

Perubahan Atas Perbup Nomor 29 Tahun 2019 Kodefikasi,Klasifikasi Perencanaan Penganggaran APBD TA 2020.

Perbup No. 41, Berita Daerah 2019/No. 41, 10 hlm.

PERATURAN BUPATI NO.41 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG KODIFIKASI, KLASIFIKASI PERENCANAAN PENGANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK : - bahwa untuk menindaklanjuti adanya Penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID), yang menyebabkan adanya penambahan beberapa kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah (PD) pengampu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID), maka perlu ditampung dalam kodifikasi, klasifikasi perencanaan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- dasar hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);		
CATATAN	:	Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Oktober 2019 dan ditetapkan 14 Oktober 2019